

**LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III TAHUN 2022
PENGADILAN MILITER UTAMA
DIPA 05 DIRJEN BADILMILTUN
(663162)**



**JALAN RAYA PENGKILINGAN, JAKARTA TIMUR
TELP 021-48701705
EMAIL : DILMILTAMA@DILMIL.ORG**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer Utama adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	3
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Belanja	12
B.2 Belanja Barang	14
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	15
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	15
C.2 Persediaan.....	15
C.3 Utang Yang Belum Ditagihkan	16
C.4 Uang Muka dari KPPN	16

C.5 Ekuitas	16
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	18
D.1 Beban Persediaan	18
D.2 Beban Barang dan Jasa	18
D.3 Beban Pemeliharaan	19
D.4 Beban Perjalanan Dinas	19
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	20
E.1 Ekuitas Awal	20
E.2 Defisit LO	20
E.3 Transaksi Antar Entitas	20
E.4 Ekuitas Akhir	20
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	21
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	21
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	21
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	21

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Maret 2022.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 5. Rincian Persediaan.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 7. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 8. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 9. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021</i>	<i>19</i>

Pengadilan Militer Utama

Jl. Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur

Telp. 021-48701705 Fax. 021-48701705 e-mail : dilmiltama@dilmil.org

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama DIPA 05 Dirjen Badilmiltun MA RI Triwulan III Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 September 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Oktober 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama DIPA 05 Dirjen Badilmiltun MA RI Triwulan III Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 September 2022.

Realisasi Pendapatan Negara periode 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp0,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp447.270.728,00 atau mencapai 87,48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp511.285.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2022.

Nilai Aset per 30 September 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp38.633.000,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp38.633.000,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp74.630.973,00 dan (Rp35.997.973,00).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp500.3030.301,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp500.3030.301,00. Pada periode sampai dengan 30 September 2022 entitas defisit-LO sebesar Rp500.3030.301,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp928.000,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp500.3030.301,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp463.377.328,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2022 adalah senilai (Rp35.997.973,00).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 30 September 2022 DAN 30 September 2021

URAIAN	CATATAN	TA 2022			TA 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan		-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-	-	-	-	-
BELANJA							
1. Belanja Pegawai		-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang	B.1	511.285.000,00	447.270.728,00	87,48	468.063.000,00	366.426.700,00	78,29
3. Belanja Modal		-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		511.285.000,00	447.270.728,00	87,48	468.063.000,00	366.426.700,00	78,29

NERACA

PENGADILAN MILITER UTAMA
NERACA
PER 30 September 2022 DAN 30 September 2021

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2022	2021
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	37.960.000	-
Persediaan	C. 2	673.000	928.000
Jumlah Aset Lancar		38.633.000	928.000
JUMLAH ASET		38.633.000	928.000
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 3	36.670.973	-
Uang Muka dari KPPN	C. 4	37.960.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		74.630.973	-
JUMLAH KEWAJIBAN		74.630.973	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	(35.997.973)	928.000
JUMLAH EKUITAS		(35.997.973)	928.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		38.633.000	928.000

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER UTAMA LAPORAN OPERASIONAL 30 September 2022 DAN 30 September 2021

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		-	-
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI		-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 1	8.690.600	5.903.000
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 2	26.818.500	78.992.000
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 3	12.393.000	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 4	452.401.201	286.069.700
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
JUMLAH BEBAN		500.303.301	370.964.700
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(500.303.301)	(370.964.700)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(500.303.301)	(370.964.700)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 September 2022 dan 30 September 2021

URAIAN	CATATAN	2022	2021
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	928.000,00	1.650.000,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(500.303.301,00)	(370.964.700,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	463.377.328,00	369.314.700,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(36.925.973,00)	(1.650.000,00)
EKUITAS AKHIR	E. 4	(35.997.973,00)	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
18. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2388/SEK/KU.00/10/2022 tentang Perlakuan Akuntansi, Rekonsiliasi, dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III TA 2022.

A.2 PROFIL Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Utama

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer Utama*

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Militer Utama

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Militer Utama menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Pengadilan Militer Utama dan Peradilan Militer dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama sebagai Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesional baik Hakim, Panitera maupun Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer Utama melakukan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer Utama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrua

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Militer Utama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer Utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Utama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net*

realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer Utama telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 4 (empat) kali dari DIPA awal. Pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	511.285.000	511.285.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	511.285.000	511.285.000

Realisasi

Belanja

Negara

Rp447.270.728,00

B.1. Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Militer Utama DIPA 05 pada periode 30 September 2022 adalah sebesar Rp447.270.728,00 atau 87,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp511.285.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 September 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 September 2022

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	511.285.000,00	447.270.728,00	87,48
53	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bruto		511.285.000,00	447.270.728,00	87,48
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		511.285.000,00	447.270.728,00	87,48

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 September 2022 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi periode 30 September 2021. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan diakibatkan peningkatan pada belanja pengiriman surat dinas, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja perjalanan biasa, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Perbandingan realisasi belanja periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Belanja 30 September 2022 dan 30 September 2021

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	447.270.728,00	366.426.700,00	80.844.028,00	18,07
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		447.270.728,00	366.426.700,00	80.844.028,00	18,07

B.2 Belanja Barang

Belanja

Barang

Rp447.270.728,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp447.270.728,00 dan Rp366.426.700,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp80.844.028,00 atau 18,07 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 September 2022. Kenaikan ini diakibatkan peningkatan pada belanja pengiriman surat dinas, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja perjalanan biasa, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.907.500,00	111.000,00	1.796.500,00	94,18
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	3.010.000,00	(3.010.000,00)	-
Belanja Bahan	20.111.000,00	28.289.000,00	(8.178.000,00)	(40,66)
Belanja Honor Output Kegiatan	-	3.300.000,00	(3.300.000,00)	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	15.757.000,00	(15.757.000,00)	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.722.000,00	1.365.000,00	3.357.000,00	71,09
Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	22.000.000,00	(17.200.000,00)	(358,33)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	6.525.000,00	(6.525.000,00)	-
Belanja Perjalanan Biasa	78.913.784,00	21.632.200,00	57.281.584,00	72,59
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	-	600.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	336.216.444,00	264.437.500,00	71.778.944,00	-
Realisasi Belanja Bruto	447.270.728,00	366.426.700,00	1.796.500,00	94,18
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	447.270.728,00	366.426.700,00	1.796.500,00	94,18

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp37.960.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37.960.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 September 2022 dan 30 September 2021

(dalam rupiah)			
No.	Keterangan	30 September 2022	30 September 2021
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	36.960.000,00	0,00
	Jumlah	37.960.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Militer Utama per 30 September 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Uang Tunai	Rp 37.960.000,00
2	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp -
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp 37.960.000,00
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	<u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	<u>Rp 37.960.000,00</u>

C.2 Persediaan

Persediaan
Rp673.000,00

Nilai Persediaan per 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah sebesar Rp673.000,00 dan Rp928.000,00,

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi	30 September 2022
1	Barang Konsumsi	673.000,00	255.000,00	928.000,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		673.000,00	255.000,00	928.000,00

C.3 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp36.670.973,00

Jumlah Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2022 dan 30 September 2021 masing-masing adalah sebesar Rp36.670.973,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan:

No	Akun	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Belanja Barang		36.670.973	
1	524111	Belanja Uang Harian Sidang di Luar Pengadilan	6.840.000	Sidang di Dilmil I-05 Pontianak
2	524111	Belanja Penginapan Sidang di Luar Pengadilan	16.220.964	Sidang di Dilmil I-05 Pontianak
3	524111	Belanja Tiket Sidang di Luar Pengadilan	13.610.009	Sidang di Dilmil I-05 Pontianak
		Jumlah	36.670.973	

C.4 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN
Rp37.960.000,00

Uang Muka dari KPPN per 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37.960.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas
(Rp35.997.973,00
)

Ekuitas per 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp35.997.973,00) dan Rp928.000,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Beban Persediaan**

Beban Persediaan
Rp8.690.600,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.690.600,00 dan Rp5.903.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 6. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 September 2022 dan 30 September 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	8.690.600,00	5.903.000,00	47,22
Total		8.690.600,00	5.903.000,00	47,22

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp26.818.500,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp26.818.500,00 dan Rp78.992.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 September 2022 dan 30 September 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.907.500,00	111.000,00	94,18
2	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	3.010.000,00	-
3	Beban Bahan	20.111.000,00	28.289.000,00	(40,66)
4	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	3.300.000,00	-
5	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	15.757.000,00	-
6	Beban Jasa Profesi	4.800.000,00	22.000.000,00	(358,33)
7	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	6.525.000,00	-
Total		26.818.500,00	78.992.000,00	94,18

D.3 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp12.393.000,00

Beban pemeliharaan pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.393.000,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12.393.000,00	0,00	100,00
Total		12.393.000,00	0,00	100,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp452.401.201,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp452.401.201,00 dan Rp286.069.700,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 September 2022 dan 30 September 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	115.584.757,00	21.632.200,00	81,28
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	0,00	100,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	336.216.444,00	264.437.500,00	21,35
Total		452.401.201,00	286.069.700,00	81,28

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp928.000,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp928.000,00 dan Rp1.650.000,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp500.303.301,0
0

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah defisit sebesar Rp500.303.301,00 dan Rp370.964.700,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp463.377.328,0
0

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp463.377.328,00 dan Rp369.314.700,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	447.270.728,00
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	16.106.600,00
Pengesahan Hibah Langsung	-
	463.377.328,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2022 DDEL sebesar Rp0,00, DKEL sebesar Rp447.270.728,00, dan transfer masuk dari Dirjen Badilmiltun sebesar Rp16.106.600,00(terlampir).

E.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
(Rp35.997.973,00)

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp35.997.973,00) dan Rp0,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 September 2022 pada Pengadilan Militer Utama yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 September 2022.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI per 30 September 2022 pada Pengadilan Militer Utama.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama untuk periode yang berakhir 30 September 2022 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer Utama adalah BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JAKARTA JATINEGARA A/C 651556631621000 An. BPG175PENGADILAN MILITER UTAMA 663162 yang digunakan sebagai Penampung DIPA Dirjen Badilmiltun dengan saldo akhir per 30 September 2022 sebesar Rp0,00

2. Berdasarkan Keputusan Kadilmiltama Nomor Miltama/Kep/04/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Miltama/Kep/05/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Satuan kerja Pengadilan Militer Utama dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Nuratiah, S.H., M.H.
- b. PPK : Cahyani Nurpriyanti, S.H.
- c. PPSPM : Dwi Mulyanto, S.E., M.M.
- d. Bendahara Pengeluaran : Noviani Nistria Susanti

